



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Hendra Sirait
2. Tempat lahir : Pakam Loid
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/2 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Nalela Desa Nalela Kec.Porsea Kab.Toba
7. Agama : kristen
8. Pekerjaan : Mantri Koperasi Silau Raja Jaya

Terdakwa Daniel Hendra Sirait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara berlanjut melakukan Penggelapan dalam jabatan", melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar buku taxasi yang didalam buku tersebut ada ajuan Tahan Siahaan sebanyak 6 lembar yang tertulis 16/02/22 atas nama Muliono dan kawan-kawan sampai dengan tertulis 10/02/22 atas nama supianti,
 - 2 (dua) Lembar fotocopy KTP atas nama suryani dan KTP atas nama syahfitri dewi siregar,
 - 6 (enam) Lembar promis tanggal 21 Januari 2022, 16 Februari 2022, 18 februari 2022, 19 februari 2022, 5 maret 2022, 7 maret 2022, 8 maret 2022, 10 maret berwarna merah selembor ksp jasa silau raja jaya panyatuan bukti kas kredit tanggal 24/03/22 banyaknya uang sekitar Rp.4.530.000 berwarna biru,
 - 12 (dua belas) Lembar bukti kas kredit ksp jasa silau raja jaya perdagangan tanggal 03 februari 2022, 8 februari 2022, 10 februari 2022, 12 februari 2022, 14 februari 2022, 15 februari 2022, 16 februari 2022, 18 februari 2022, 19 februari 2022, 22 februari 2022, 3 maret 2022, 15 maret 2022 berwarna kuning,
 - 12 (dua belas) Lembar bukti penerimaan titipan kas ksp jasa silau raja jaya perdagangn tanggal 3 februari 2022, 8 februari 2022, 10 februari 2022, 12 februari 2022, 14 februari 2022, 15 februari 2022, 16 februari 2022, 18 februari 2022, 19 februari 2022, 22 februari 2022, 03 Maret 2022, 15 maret 2022 berwarna merah Digunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Tahan Siahaan .

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT dalam kurun waktu sejak tanggal 19 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya sampai bulan Maret 2022 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut., yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Jasa Silau Raja Jaya yang baru bekerja sekitar 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dan terdakwa ada mendapat upah/gaji dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa Silau Raja Jaya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama sebulan dan setelah lewat sebulan terdakwa mendapatkan upah sebesar 4 % (empat persen) dari uang yang dijalankan ke Nasabah.

Bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL HENDRA SIRAIT mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama NGATEMI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama JUNIAR MANIK sebesar Rp. 880.000.- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama YUSNI sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama WIDYA WATI sebesar Rp. 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT mengajukan pinjaman fiktif kepada koperasi atas nama SUPIYANI sebanyak Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT melakukan pinjaman fiktif atas nama SUMIATI sebanyak Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT melakukan pinjaman fiktif atas nama IRA WATI sebanyak Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan pinjaman tersebut dengan mengatasnamakan orang lain dan menggunakan KTP para nasabah yang sebelumnya menjadi nasabah terdakwa dimana nasabah-nasabah tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa ada mengajukan pinjaman tersebut dan terdakwa mengajukan pinjaman dengan memalsukan tanda tangan para nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tersebut adalah guna mendapatkan keuntungan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut koperasi Jasa Silau Raja Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 6.871.000.- (Enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA;

Bahwa ia terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT dalam kurun waktu sejak tanggal 19 Februari 2022 atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 atau setidaknya sampai bulan Maret 2022 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut., yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Jasa Silau Raja Jaya yang baru bekerja sekitar 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dan terdakwa ada mendapat upah/gaji dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa Silau Raja Jaya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama sebulan dan setelah lewat sebulan terdakwa mendapatkan upah sebesar 4 % (empat persen) dari uang yang dijalankan ke Nasabah.

Bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama NGATEMI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama JUNIAR MANIK sebesar Rp. 880.000.- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama YUSNI sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama WIDYA WATI sebesar Rp. 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT mengajukan pinjaman fiktif kepada koperasi atas nama SUPIYANI sebanyak Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT melakukan pinjaman fiktif atas nama SUMIATI sebanyak Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)

Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT melakukan pinjaman fiktif atas nama IRA WATI sebanyak Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan pinjaman tersebut dengan mengatasnamakan orang lain dan menggunakan KTP para nasabah yang sebelumnya menjadi nasabah terdakwa dimana nasabah-nasabah tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa ada mengajukan pinjaman tersebut dan terdakwa mengajukan pinjaman dengan memalsukan tanda tangan para nasabah.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tersebut adalah guna mendapatkan keuntungan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut koperasi Jasa Silau Raja Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 6.871.000.- (Enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO ARJUNA DAMANIK, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa telah terjadi Penggelapan uang sebanyak Rp. 6.871.000.- (Enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) milik saksi yang diketahui pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun.
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah pekerja koperasi / Mantri dari Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya milik Saksi yang bernama terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT ;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa adalah 11 (Sebelas) lembar Promis tertanggal 19 Februari 2022, 21 Februari 2022, 22 Februari 2022, 04 Maret 2022, 05 Maret 2022, 09 Maret 2022, 10 Maret 2022, 12 Maret 2022, 16 Maret 2022, 18 Maret 2022, 19 Maret 2022 berwarna merah.
- Bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama NGATEMI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama JUNIAR MANIK sebesar Rp. 880.000.- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama YUSNI sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama WIDYA WATI sebesar Rp. 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2022 terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada koperasi atas nama SUPIYANI sebanyak Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama SUMIATI sebanyak Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama IRA WATI sebanyak Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).Saksi menerangkan di Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang berkantor pusat di sarimatondang Kec. Sidamanik sebagai Koordinator Lapangan Wilayah meliputi sepuluh unit kantor Koperasi Jasa Silau Raja Jaya dengan tugas dan tanggung saya adalah mengaudit keadaan uang setiap kantor unit dan juga melakukan penyelidikan dilapangan tentang besar pinjaman nasabah, mengambil tindakan hukum.
- Bahwa terdakwa bekerja di koperasi ada mempunyai kontrak kerja.
- Bahwa Saksi menerangkan koperasi ada mempunyai AD/ART Koperasi simpan pinjam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. FRAZEN DAMANIK, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadinya penggelapan uang sebanyak Rp. 6.871.000.- (Enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) milik RIO ARJUNA DAMANIK diketahui pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah pekerja koperasi / Mantri dari Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya milik RIO ARJUNA DAMANIK yang bernama DANIEL HENDRA SIRAIT.
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa adalah 11 (Sebelas) lembar Promis tertanggal 19 Februari 2022, 21 Februari 2022, 22 Februari 2022, 04 Maret 2022, 05 Maret 2022, 09 Maret 2022, 10 Maret 2022, 12 Maret 2022, 16 Maret 2022, 18 Maret 2022, 19 Maret 2022 berwarna merah.
- Bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama NGATEMI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama JUNIAR MANIK sebesar Rp. 880.000.- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama YUSNI sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama WIDYA WATI sebesar Rp. 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2022 terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada koperasi atas nama SUPIYANI sebanyak Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama SUMIATI sebanyak Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) .
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama IRA WATI sebanyak Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa bekerja di koperasi ada mempunyai kontrak kerja.
 - Bahwa koperasi ada mempunyai AD/ART Koperasi simpan pinjam Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. RUDOL SIHOMBING, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa terjadinya Penggelapan uang sebanyak Rp. 6.871.000.- (Enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) milik RIO ARJUNA DAMANIK diketahui pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun.
 - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah pekerja koperasi / Mantri dari Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya milik RIO ARJUNA DAMANIK adalah terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT.
 - Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa adalah 11 (Sebelas) lembar Promis tertanggal 19 Februari 2022, 21 Februari 2022, 22 Februari 2022, 04 Maret 2022, 05 Maret 2022, 09 Maret 2022, 10 Maret 2022, 12 Maret 2022, 16 Maret 2022, 18 Maret 2022, 19 Maret 2022 berwarna merah.
 - Bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama NGATEMI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama JUNIAR MANIK sebesar Rp. 880.000.- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama YUSNI sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama WIDYA WATI sebesar Rp. 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2022 terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada koperasi atas nama SUPIYANI sebanyak Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama SUMIATI sebanyak Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama IRA WATI sebanyak Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerja di koperasi ada mempunyai kontrak kerja.
- Bahwa saksi menerangkan koperasi ada mempunyai AD/ART Koperasi simpan pinjam

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. NIRAYANI BERUTU, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Penggelapan berupa uang sebanyak Rp. 6.871.000.- (Enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) milik RIO ARJUNA DAMANIK diketahui pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun.
- Bahwa yang melakukan Penggelapan adalah pekerja koperasi / Mantri dari Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya milik RIO ARJUNA DAMANIK adalah terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT.
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa adalah 11 (Sebelas) lembar Promis tertanggal 19 Februari 2022, 21 Februari 2022, 22 Februari 2022, 04 Maret 2022, 05 Maret 2022, 09 Maret 2022, 10 Maret 2022, 12 Maret 2022, 16 Maret 2022, 18 Maret 2022, 19 Maret 2022 berwarna merah.
- Bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama NGATEMI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama JUNIAR MANIK sebesar Rp. 880.000.- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama YUSNI sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama WIDYA WATI sebesar Rp. 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2022 terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada koperasi atas nama SUPIYANI sebanyak Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama SUMIATI sebanyak Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) .
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama IRA WATI sebanyak Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa bekerja di koperasi ada mempunyai kontrak kerja.
 - Bahwa koperasi ada mempunyai AD/ART Koperasi simpan pinjam..
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

5. TAHAN SIAHAAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terjadi Penggelapan dalam Jabatan terhadap barang berupa uang sebanyak Rp. 6.871.000.- (Enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) milik saksi RIO ARJUNA DAMANIK diketahui pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah pekerja koperasi / Mantri dari Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya milik saksi RIO ARJUNA DAMANIK adalah terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT .
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa adalah 11 (Sebelas) lembar Promis tertanggal 19 Februari 2022, 21 Februari 2022, 22 Februari 2022, 04 Maret 2022, 05 Maret 2022, 09 Maret 2022, 10 Maret 2022, 12 Maret 2022, 16 Maret 2022, 18 Maret 2022, 19 Maret 2022 berwarna merah.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang sebanyak Rp. 6.871.000.- (Enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) milik saksi RIO ARJUNA DAMANIK dengan cara pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun terdakwa mengajukan pinjaman kepada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koperasi tempat terdakwa bekerja atas nama orang lain yaitu NGATEMI dengan mencari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NGATEMI tersebut dimana NGATEMI tersebut sebelumnya adalah Nasabah terdakwa yaitu orang yang pernah meminjam uang koperasi tempat terdakwa bekerja melalui terdakwa sehingga Foto Copy KTP NGATEMI masih ada pada terdakwa setelah mendapat foto copy KTP atas nama NGATEMI, terdakwa mengajukan permohonan pinjam kepada Pimpinan Koperasi dengan melampirkan KTP NGATEMI dibuku Taxaxa berlian serta permohonan pinjaman NGATEMI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) bersama dengan nasabah lain yang benar-benar ada untuk meminjam melalui terdakwa yang lebih dari satu orang saat itu setelah itu terdakwa mengajukan kepada Pimpinan Koperasi Jasa Silau Raja Jaya atas nama WARIVAL CHANDRA CRISTOVA ARITONANG dengan membawa 1 (satu) buah buku Taxaxa berlian dimana didalam lembaran buku tersebut ada permohonan pinjaman NGATEMI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) bersama dengan nasabah lain yang benar-benar ada untuk meminjam melalui terdakwa yang lebih dari satu orang saat itu bersama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing peminjam terkecuali KTP atas nama NGATEMI yang terdakwa langsung peminjamnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pimpinan Koperasi Jasa Silau Raja Jaya atas nama WARIVAL CHANDRA CRISTOVA ARITONANG oleh Pimpinan Koperasi Jasa Silau Raja Jaya atas nama WARIVAL CHANDRA CRISTOVA ARITONANG setuju dengan membuat catatan di 1 (satu) buah buku Taxaxa berlian milik terdakwa dimana di buku tersebut ada menuliskan Promise sebanyak 3 (tiga) lembar yang artinya terdakwa akan mendapat dari kasir sebanyak 3 (tiga) lembar Promise tanggal 19 Februari 2022 dimana 2 (dua) lembar Promise memang benar ada orangnya dan akan terdakwa berikan pinjaman sesuai dengan pinjaman dan akan terdakwa kutip perharinya tergantung perjanjian hariannya berapa rupiah selama berapa hari sedangkan 1 (satu) lembar Promise atas nama NGATEMI tanggal 19 Februari 2022 benar Fiktif atau Tidak ada orangnya jadi pinjaman Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa yang menerima dengan kutipan angsuran sebanyak Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari.

- Bahwa Uang yang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) tersebut berasal dari uang kutipan nasabah yang ada pada terdakwa sekitar 50 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) orang nasabah dari berbagai kutipan perharinya yang bisa mencapai 1 (satu) juta rupiah atau lebih ;

- Bahwa terdakwa menjadi karyawan Mantri dari Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya sudah sekitar 6 (enam) bulan lalu yaitu sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.
- Bahwa terdakwa menjadi mantri dari Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya ada mendapat gaji atau upah perbulan dimana masa traning diterima terdakwa sekitar Rp.1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sesudah lewat sebulan terdakwa mendapatkan upah sebesar 4 (empat) persen dari uang yang dijalankan ke Nasabah.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Jasa Silau Raja Jaya yang baru bekerja sekitar 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dan terdakwa ada mendapat upah/gaji dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa Silau Raja Jaya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama sebulan dan setelah lewat sebulan terdakwa mendapatkan upah sebesar 4 % (empat persen) dari uang yang dijalankan ke Nasabah.
- Bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama NGATEMI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama JUNIAR MANIK sebesar Rp. 880.000.- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama YUSNI sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama WIDYA WATI sebesar Rp. 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2022 terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada koperasi atas nama SUPIYANI sebanyak Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama SUMIATI sebanyak Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama IRA WATI sebanyak Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman tersebut dengan mengatasnamakan orang lain dan menggunakan KTP para nasabah yang sebelumnya menjadi nasabah terdakwa dimana nasabah-nasabah tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa ada mengajukan pinjaman tersebut dan terdakwa mengajukan pinjaman dengan memalsukan tanda tangan para nasabah.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tersebut adalah guna mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar buku taxasi yang didalam buku tersebut ada ajuan Tahan Siahaan sebanyak 6 lembar yang tertulis 16/02/22 atas nama

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliono dan kawan-kawan sampai dengan tertulis 10/02/22 atas nama supianti,

- 2 (dua) Lembar fotocopy KTP atas nama suryani KTP atas nama syahfitri dewi siregar,
- 6 (enam) Lembar promis tanggal 21 Januari 2022, 16 Februari 2022, 18 februari 2022, 19 februari 2022, 5 maret 2022, 7 maret 2022, 8 maret 2022, 10 maret berwarna merah selembur ksp jasa silau raja jaya panyatuan bukti kas kredit tanggal 24/03/22 banyaknya uang sekitar Rp.4.530.000 berwarna biru,
- 12 (dua belas) Lembar bukti kas kredit ksp jasa silau raja jaya perdagangan tanggal 03 februari 2022, 8 februari 2022, 10 februari 2022, 12 februari 2022, 14 februari 2022, 15 februari 2022, 16 februari 2022, 18 februari 2022, 19 februari 2022, 22 februari 2022, 3 maret 2022, 15 maret 2022 berwarna kuning,
- 12 (dua belas) Lembar bukti penerimaan titipan kas ksp jasa silau raja jaya perdagannngan tanggal 3 februari 2022, 8 februari 2022, 10 februari 2022, 12 februari 2022, 14 februari 2022, 15 februari 2022, 16 februari 2022, 18 februari 2022, 19 februari 2022, 22 februari 2022, 03 Maret 2022, 15 maret 2022 berwarna merah.

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Jasa Silau Raja Jaya yang baru bekerja sekitar 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dan terdakwa ada mendapat upah/gaji dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa Silau Raja Jaya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama sebulan dan setelah lewat sebulan terdakwa mendapatkan upah sebesar 4 % (empat persen) dari uang yang dijalankan ke Nasabah.
- Bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama NGATEMI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama JUNIAR MANIK sebesar Rp. 880.000.- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama YUSNI sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama WIDYA WATI sebesar Rp. 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2022 terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada koperasi atas nama SUPIYANI sebanyak Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama SUMIATI sebanyak Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama IRA WATI sebanyak Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman tersebut dengan mengatasnamakan orang lain dan menggunakan KTP para nasabah yang sebelumnya menjadi nasabah terdakwa dimana nasabah-nasabah tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa ada mengajukan pinjaman tersebut dan terdakwa mengajukan pinjaman dengan memalsukan tanda tangan para nasabah. Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tersebut adalah guna mendapatkan keuntungan.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 6.871.000.- (Enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. “.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah Terdakwa Daniel Hendra Sirait. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa Daniel Hendra Sirait merupakan karyawan dari Koperasi Jasa Silau Raja Jaya yang baru bekerja sekitar 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dan terdakwa ada mendapat upah/gaji dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa Silau Raja Jaya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama sebulan dan setelah lewat sebulan terdakwa mendapatkan upah sebesar 4 % (empat persen) dari uang yang dijalankan ke Nasabah.

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib di kantor Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya yang terletak di Tanah Perjuangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama NGATEMI sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIAR MANIK sebesar Rp. 880.000.- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama YUSNI sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah), Selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa mengajukan pinjaman kepada koperasi atas nama WIDYA WATI sebesar Rp. 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2022 terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada koperasi atas nama SUPIYANI sebanyak Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama SUMIATI sebanyak Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah, Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama AHMAD ROYANI sebanyak Rp. 920.000.- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) , Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif atas nama IRA WATI sebanyak Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) , bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa melakukan pinjaman fiktif sebanyak Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pinjaman tersebut dengan mengatasnamakan orang lain dan menggunakan KTP para nasabah yang sebelumnya menjadi nasabah terdakwa dimana nasabah-nasabah tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa ada mengajukan pinjaman tersebut dan terdakwa mengajukan pinjaman dengan memalsukan tanda tangan para nasabah dan akibat perbuatan terdakwa, Koperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 6.871.000.- (Enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar buku taxaxi yang didalam buku tersebut ada ajuan Tahan Siahaan sebanyak 6 lembar yang tertulis 16/02/22 atas nama Muliono dan kawan-kawan sampai dengan tertulis 10/02/22 atas nama supianti,
- 2 (dua) Lembar fotocopy KTP atas nama suryani KTP atas nama syahfitri dewi siregar,
- 6 (enam) Lembar promis tanggal 21 Januari 2022, 16 Februari 2022, 18 februari 2022, 19 februari 2022, 5 maret 2022, 7 maret 2022, 8 maret 2022, 10 maret berwarna merah selemba ksp jasa silau raja jaya panyatuan bukti kas kredit tanggal 24/03/22 banyaknya uang sekitar Rp.4.530.000 berwarna biru,
- 12 (dua belas) Lembar bukti kas kredit ksp jasa silau raja jaya perdagangan tanggal 03 februari 2022, 8 februari 2022, 10 februari 2022, 12 februari 2022, 14 februari 2022, 15 februari 2022, 16 februari 2022, 18 februari 2022, 19 februari 2022, 22 februari 2022, 3 maret 2022, 15 maret 2022 berwarna kuning,
- 12 (dua belas) Lembar bukti penerimaan titipan kas ksp jasa silau raja jaya perdagannan tanggal 3 februari 2022, 8 februari 2022, 10 februari 2022, 12 februari 2022, 14 februari 2022, 15 februari 2022, 16 februari 2022, 18 februari 2022, 19 februari 2022, 22 februari 2022, 03 Maret 2022, 15 maret 2022 berwarna merah.

adalah barang yang disita dari pemiliknya dan masih diperlukan untuk kepentingan penuntutan maka perlu ditetapkan terkait CSR in;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Jasa Silau Raja Jaya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL HENDRA SIRAIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan secara berlanjut* " sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar buku taxaxi yang didalam buku tersebut ada ajuan Terdakwa TAHAN SIAHAAN sebanyak 6 lembar yang tertulis 16/02/22 atas nama Muliono dan kawan-kawan sampai dengan tertulis 10/02/22 atas nama supianti,
 - 2 (dua) Lembar fotocopy KTP atas nama suryani KTP atas nama syahfitri dewi siregar,
 - 6 (enam) Lembar promis tanggal 21 Januari 2022, 16 Februari 2022, 18 februari 2022, 19 februari 2022, 5 maret 2022, 7 maret 2022, 8 maret 2022, 10 maret berwarna merah selebar ksp jasa silau raja jaya

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panyatuan bukti kas kredit tanggal 24/03/22 banyaknya uang sekitar Rp.4.530.000 berwarna biru,

- 12 (dua belas) Lembar bukti kas kredit ksp jasa silau raja jaya perdagangan tanggal 03 februari 2022,8 februari 2022,10 februari 2022,12 februari 2022,14 februari 2022,15 februari 2022,16 februari 2022,18 februari 2022,19 februari 2022,22 februari 2022,3 maret 2022,15 maret 2022 berwarna kuning,
- 12 (dua belas) Lembar bukti penerimaan titipan kas ksp jasa silau raja jaya perdagangan tanggal 3 februari 2022,8 februari 2022,10 februari 2022, 12 februari 2022, 14 februari 2022, 15 februari 2022,16 februari 2022,18 februari 2022,19 februari 2022,22 februari 2022,03 Maret 2022,15 maret 2022 berwarna merah.
- Digunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Tahan Siahaan .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/teleconference pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonny Sidabutar, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)